



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 23/ PID/2017/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHAIRULLAH Alias BOY Bin Alm IBRAHIM
Tempat lahir : Aceh Besar
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 04 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gampong Blang Tungkop Kec. Darussalam
Kab. Aceh Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2016 s/d tanggal 08 Agustus 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2016 s/d 17 September 2016 ;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Tahap I sejak tanggal 18 September 2016 s/d 17 Oktober 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 s/d tanggal 01 November 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 27 Oktober 2016 s/d tanggal 25 November 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 26 November 2016 s/d tanggal 24 Januari 2017;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;

Halaman 1 dari halaman10 putusan Nomor. 23/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH tersebut:

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 12 Januari 2017 Nomor. 209/Pid.Sus/2016/PN-Jth serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : Reg Perk : PDM-146/Jth/10/2016, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut; PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Khairullah alias Boy Bin (alm) Ibrahimpada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Desa Lamsileh Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Khairullah alias Boy Bin (alm) Ibrahim pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib pergi ke Desa Lamsileh Samahani Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar membeli narkoba jenis sabu pada Dek Gam (DPO) seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah menerima 1 (satu) sak narkoba jenis sabu dari Dek Gam dan terdakwa membayarkan secara lunas uang pembelian narkoba jenis sabu seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Dek Gam kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) sak tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun Gampong Blang Desa Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus sedang, lalu terdakwa mengambil 1(satu) bungkus sedang narkoba jenis

Halaman 2 dari halaman10 putusan Nomor. 23/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut lalu membagi-bagikan lagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 19 (Sembilan belas) paket kecil untuk terdakwa jual, kemudian pada tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa telah menjual 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada Jakir (DPO) di depan Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) Tungkop di Desa Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Nizami dan saksi Yasir Khalid yang merupakan Petugas dari Dit Res Narkoba Polda Aceh di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Gampong Blang Desa Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dan petugas menemukan dan menyita 13 (tiga belas) bungkus narkoba jenis sabu paket kecil-kecil, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu paket sedang, uang kertas sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) serta 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna kombinasi putih orange.
- Bahwa Narkoba sebanyak 14 (empat belas) bungkus yang dibungkus plastik transparan tersebut adalah sisa narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa beli dari Dek Gam yang belum laku terdakwa jual sedangkan uang kertas sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) rupiah yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecah Rp. 10.000,- dan 3 (tiga) lembar pecahan Rp. 5000,- adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu yang telah laku terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengujian/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor: 394/BAP.S1/05-16 tanggal 20 bulan Juli Tahun 2016 dalam lampirannya menyebutkan 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukkan kedalam botol platik bulat dengan berat 8 (delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba

Halaman 3 dari halaman 10 putusan Nomor: 23/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAB: 8709/NNF/2016 tanggal 20 Agustus 2016 dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 8 (delapan) gram yang dianalisis milik terdakwa atas nama Khairullah Alias boy Bin (alm) Ibrahim adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Khairullah alias Boy Bin (alm) Ibrahim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Gampong Blang Desa Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Herry Nizami dan saksi Yasir Khalid yang merupakan Petugas dari Dit Res Narkoba Polda Aceh di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Gampong Blang Desa Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dan petugas menemukan dan menyita 13 (tiga belas) bungkus narkotika jenis sabu paket kecil-kecil, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu paket sedang, uang kertas sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) serta 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna kombinasi putih orange. Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak

Halaman 4 dari halaman 10 putusan Nomor: 23/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari Dek Gam (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib dengan cara terdakwa pergi ke Desa Lamsileh Samahani Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar untuk membeli narkotika jenis sabu pada Dek Gam (DPO) seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah setelah menerima 1 (satu) sak narkotika jenis sabu dari Dek Gam dan terdakwa membayarkan secara lunas uang pembelian narkotika jenis sabu seharga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Dek Gam kemudian narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) sak tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakkan terdakwa di Dusun Gampong Blang Desa Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus sedang, lalu terdakwa mengambil 1(satu) bungkus sedang narkotika jenis sabu tersebut lalu membagi-bagikan lagi menjadi paket-paket kecil sebanyak 19 (Sembilan belas) paket kecil untuk terdakwa jual, kemudian pada tanggal 17 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa telah menjual 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut kepada Jakir (DPO) di depan Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN) Tungkop di Desa Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengujian/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor: 394/BAP.S1/05-16 tanggal 20 bulan Juli Tahun 2016 dalam lampirannya menyebutkan 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dimasukkan kedalam botol platik bulat dengan berat 8 (delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 8709/NNF/2016 tanggal 20 Agustus 2016 dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik bening berisi Kristal warna putih debgan berat berat brutto 8 (delapan) gram yang dianalisis milik terdakwa atas namaKhairullah Alias boy

Halaman 5 dari halaman10 putusan Nomor: 23/Pid/2017/PT-BNA



Bin (alm) Ibrahim adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana tanggal 20 Desember 2016 No.Reg.Perk : PDM-146/Jth/10/2016 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KHAIRULLAH alias BOY Bin (alm) IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang berisikan 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu dan dimasukkan lagi kedalam botol plastik berbentuk bulat seberat 8 (delapan) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk model 103 warna kombinasi putih orange;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) rupiah yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,0 (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 12 Januari 2017 Nomor 209/Pid.Sus/2016/PN-Jth telah m Menimbang, putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRULLAH Alias BOY Bin Alm IBRAHIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang berisikan 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu dan dimasukkan lagi kedalam botol plastik berbentuk bulat seberat 8 (delapan) gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk model 103 warna kombinasi putih orange;

Halaman 7 dari halaman10 putusan Nomor. 23/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu) rupiah yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000,0 (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang., bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan AIYUB,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 16 Januari 2017 Nomor. 01/Akta. Pid./2017/PN-Jth dan telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 18 Januari 2017 secara resmi kepada Terdakwa dengan Relas pemberitahuan permintaan banding, Nomor. Nomor. 01/Akta. Pid./2017/PN-Jth ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini masing-masing pada tanggal 23 Januari 2017, Nomor W1.U18/114/HK.01/I/2017 dan Nomor W1.U18/115/HK.01/I/2017, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 12 Januari 2017 Nomor 209/Pid.Sus/2016/PN-Jth, semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 8 dari halaman10 putusan Nomor. 23/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman** ” sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 12 Januari 2017 Nomor : 209/Pid.Sus/2016/PN-Jth yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding ;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 12 Januari 2017 Nomor 209/Pid.sus/ 2016/ PN-Jth yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening transparan yang berisikan 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu dan dimasukkan lagi kedalam botol plastik berbentuk bulat seberat 8 (delapan) gram;

Dimusnahkan;

Halaman 9 dari halaman10 putusan Nomor. 23/Pid/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk model 103 warna kombinasi putih orange;
- Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan, pada Hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 oleh kami INANG KASMAWATI. SH sebagai Ketua Majelis, Ny.IRDALINDA.SH.MH dan SIGID PURWOKO.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 26 Januari 2017 Nomor : 23/Pen.Pid./2017/ PT- BNA, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZULKARNAINI. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Ny. IRDALINDA.SH.MH.

INANG KASMAWATI, SH.

2. SIGID PURWOKO.SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

ZULKARNAINI.SH.

Halaman 10 dari halaman10 putusan Nomor. 23/Pid/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. TARMULI. SH
Nip. 19611231 198503 1 029.